



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/84/IV/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL ATAS NAMA YAYASAN PAUD AL-ISTIQOMAH ROKAN KOTO RUANG

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

Handphone

Alamat

: PAUD AL-ISTIQOMAH

: 0852 6538 6943

: Dusun II RT. 001 RW. 004 Desa Koto Ruang,
Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Jenjang Pendidikan

Satuan Pendidikan

Kepala Penyelenggara

: Pendidikan Anak Usia Dini

: KELOMPOK BERMAIN (KB)

: SRI MARLINA, S.Pd

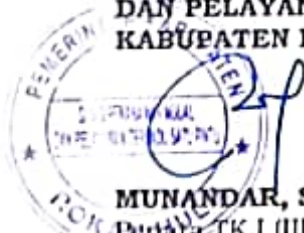
Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/1613/2022 tanggal 30 Maret 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal : 5 April 2022

a.n. BUPATI ROKAN HULU

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



MUNANDAR, S.E., M.M.

Pemda TK.I (III/d)

NIP. 19730610 200701 1 008